



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 184/I.11-WK/HK/2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa guna terlaksananya pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Lampiran angka II huruf B angka II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 184/I.11-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

| NO. | NAMA JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KET |
|-----|--|------------------------|-----|
| 1   | 2  | 3                      | 4   |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan   | Ketua                  |     |
| 2.  | Inspektur Kab. Way Kanan   | Anggota                |     |
| 3.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan             | Anggota                |     |
| 4.  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan | Anggota                |     |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan              | Anggota                |     |
| 6.  | Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Way Kanan                                 | Anggota                |     |
| 7.  | Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan                                      | Anggota                |     |
| 8.  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan                   | Anggota                |     |

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

